



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 2 - 4 Telp. (0286) - 321345 Fax. 321183  
Wonosobo

56311

Wonosobo, 15 Maret 2022

Kepada Yth. :

1. Para Staf Ahli Bupati Wonosobo;
  2. Para Asisten Sekda Kab. Wonosobo;
  3. Kepala Badan/ Dinas Se Kabupaten Wonosobo;
  4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Wonosobo;
  5. Camat Se Kabupaten Wonosobo.
- di-

Wonosobo

#### SURAT EDARAN

Nomor: 504/0408 / 2022

#### TENTANG

#### KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang serta menindaklanjuti nota dinas hasil rapat pada tanggal 25 Februari 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah Kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021, bahwa seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Wonosobo sudah tidak lagi memproses dan menerbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021**, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) digantikan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha dan Non Berusaha yang proses perizinannya dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Wonosobo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, baik menggunakan aplikasi maupun manual kemudian diterbitkan oleh DPMPTSP.

4. Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah kewenangannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

An. Bupati Wonosobo  
Sekretaris Daerah



**Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680925 198803 1 003

**Tembusan:** disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Wonosobo (Sebagai Laporan).